



PUTUSAN

Nomor 0/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan Teges.00, Kelurahan/ Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Teges.00, Kelurahan/ Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 03 Januari 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, pada tanggal 14 Maret 2014 sesuai Buku Kutipan Akta

Nikah Nomor : 122/ 18/ III/ 2014 tertanggal 14 Maret 2014 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki – lak berumur 2 tahun; yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak ;
 - c. Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran ;
 - d. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke pihak keluarga dan teman – temannya namun tidak diketemukan juga ;
4. Bahwa, sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa, Pengugat sanggup membayar biaya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor 25084/ DAK/ XII/ 2016, tanggal 14 November 2016 atas nama NURUL PITASARI yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah 122/ 18/ III/ 2014 tertanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat, sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padang Indah raya Nomor 00 Lingkungan Teges, Kelurahan/ Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan teman sekerja Penggugat sejak tahun 2012 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan saksi tahu pula bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah mereka di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sejak sekitar tahun 2015 lalu, Penggugat sering menceritakan kepada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, hingga kemudian, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Hak tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan hampir 2 tahun ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, tetapi kepada saksi Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya karena saksi bersahabat dekat dengan Penggugat. Demikian pula saksi tahu sendiri bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak lagi diketahui alamat keberadaannya ;
- Bahwa, yang saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjenguk Penggugat maupun anaknya, demikian pula Penggugat menceritakan bahwa Tergugat tidak lagi mengirimkan uang nafkah kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KEDUA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Padang Raya Nomor 00 Linkungan Teges, Kelurahan/ Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 tahun lalu, karena saksi tinggal berdekatan dengan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan saksi tahu pula bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah mereka di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi sejak sekitar tahun 2015 lalu, Penggugat sering menceritakan kepada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat diketahui menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, hingga kemudian, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Hak tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan hampir 2 tahun ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, tetapi kepada saksi Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya karena saksi bersahabat dekat dengan Penggugat. Demikian pula saksi tahu sendiri bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak lagi diketahui alamat keberadaannya ;
- Bahwa, yang saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjenguk Penggugat maupun anaknya, demikian pula Penggugat menceritakan bahwa Tergugat tidak lagi mengirimkan uang nafkah kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak bulan Maret 2015 lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan dengan wanita lain. Selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak. Jika bertengkar Tergugat kerap hingga memukul Penggugat. Pada tahun 2015 tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak lagi diketahui alamat keberadaannya. Sejak kepergiannya itu pula, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal selama 2 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 14 Maret 2014, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2015 lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak ;
3. Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi Tergugat kerap hingga memukul Penggugat ;
4. Bahwa, Pada tahun 2015 itu pula, Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak lagi diketahui alamat keberadaannya. Sejak kepergiannya itu pula, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;


Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;



Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :



Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, sering memukul bahkan kemudian pergi begitu saja meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini telah berjalan selama sekitar 2 tahun lamanya, telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b, d dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً
Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Denpasar yang ditunjuk, dalam waktu selambat – lambatnya 30 (ttiga puluh) hari, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan, serta wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi diketahui alamat tempat tinggalnya, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, serta penjelasan ketentuan tersebut pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 tanggal 29 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa asas pencatatan adalah menganut asas tempat terjadinya peristiwa perkawinan, maka dengan dikirimkannya salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan tersebut dicatatkan tersebut, dianggap telah telah memenuhi ketentuan tentang pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, berkewajiban selambat – lambat nya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan, serta wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, S.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, S.H sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. PANDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



HIRMAWAN SUSILO, S.H.

H. SUDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADE ERNABHAKTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 600.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)